



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Angew Bin Kusuma Yudha;
2. Tempat lahir : Kayu Arang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Kura Kura RT 006 RW 000 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ardiansyah Alias Angew Bin Kusuma Yudha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Oc. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Haryanto, S.H., Afdarita, S.H., Apriadi Arsyad, S.H. dan Syaidah Irma, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/SK/LPHP/PH/XII/2023/PKP tanggal 8 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA, dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan Berat netto awal 3,7064 gram dan Berat netto akhir 3,4811 gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu dengan Berat netto awal 7,8315 gram dan Berat netto akhir 7,8184 gram.
 - c. 27 (dua puluh tujuh) buah plastik sedotan warna merah.
 - d. 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) buah plastik resek warna hitam.
- f. 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat.
- g. 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam.
- h. 1 (satu) ball plastik klip ukuran sedang.
- i. 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop.
- j. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH alias ANGEW Bin KUSUMA YUDHA** pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 20.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang Kec.Riau Silip Kab.Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 19.20 Wib di jalan dekat Gramedia Kel.Bintang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam warna coklat yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop dan beberapa buah plastik sedotan warna merah yang dibungkus dalam plastik warna hitam milik Big Bos (DPO).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Dusun Air Kura-kura Rt.006 Rw.000 Desa Cit Kec. Riau Silip Kab.Bangka, lalu Terdakwa di hubungi oleh sdra Big Bos (DPO) melalui via telephone untuk meletakan atau melempar 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis shabu di jembatan daerah perbatasan antara Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru, karena akan ada pembeli yang akan mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dari dalam plastik yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara dikubur dalam tanah dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang menuju ke jembatan perbatasan antara Desa Deniang dan Desa Sinar Baru, selanjutnya sesampainya Terdakwa di daerah Desa Deniang Terdakwa melihat ada potongan kemasan pasta gigi di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil potongan kemasan pasta gigi tersebut untuk mambungkus 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di jembatan perbatasan antara Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru kemudian Terdakwa meletakan potongan kemasan pasta gigi yang berisi plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis shabu dibalik tembok jembatan, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Big Bos (DPO), lalu Terdakwa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada saat ditengah perjalanan, Big Bos (DPO) menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil kembali potongan kemasan pasta gigi berisi plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis shabu dikarenakan pembeli merasa takut dan tidak berani mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa memutar arah kembali mengambil Narkoba jenis Shabu pada potongan kemasan pasta gigi dan memegangnya pada tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian selang beberapa lama kemudian, ada mobil avanza hitam yang mendekat kearah Terdakwa dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendairai, lalu keluarlah beberapa orang laki-laki yang menjelaskan bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka dan kemudian mengamankan Terdakwa, Selanjutnya Saksi RUSDI selaku Ketua RT/Kaling datang dan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan potongan kemasan pasta gigi berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang Narkotika Jenis Shabu dari tangan kanan Terdakwa, Selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan pengembangan, lalu Sekira pukul 00.30 WIB pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa menunjukan tempat lainnya dimana Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis shabu, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dikubur dalam tanah dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura Rt.006 Rw.000 Desa Cit Kec. Riau Silip Kab.Bangka, setelah itu Terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil pihak Kepolisian menempuh perjalanan menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa Sekira pukul 01.30 WIB pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2023, beberapa saat kemudian datang Saksi ABDULAH ANWAR yang selaku Ketua Rt di Dusun Air Kura-kura tempat tinggal Terdakwa yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan kemudian Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan dimana Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis shabu yang lainnya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa tempat dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menunjukan tempatnya yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka meminta Terdakwa untuk menggali tanah tersebut dan ditemukan plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan krital putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pena berbentuk sekop kemudian setelah mendapati hal tersebut polisi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dari dalam plastik kresek warna hitam tersebut dibawa ke kantor Polisi Polres Bangka untuk di proses.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Tonny Hendrawan dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Muhammad Rizky berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 7,87 gram dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 6,21 gram milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA (berat termasuk plastic pembungkus).
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL90EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang (Sampel A) dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar (Sampel B) milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
 - Berat netto awal Sampel A: 3,7064 gram
 - Berat netto awal Sampel B: 7,8315 gram
 - Berat netto akhir Sampel A: 3,4811 gram
 - Berat netto akhir Sampel B: 7,8184 gram

dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya 5 gram;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH alias ANGEW Bin KUSUMA YUDHA** pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 20.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang Kec.Riau Silip Kab.Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5gram**. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang sudah diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka, lalu Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis shabu, yang mana Narkotika jenis shabu dikubur dalam tanah dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura Rt.006 Rw.000 Desa Cit Kec. Riau Silip Kab.Bangka, kemudian Terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil pihak Kepolisian menempuh perjalanan menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa Sekira pukul 01.30 WIB pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya Saksi ABDULAH ANWAR yang selaku Ketua Rt di Dusun Air Kura-kura tempat tinggal Terdakwa datang untuk menyaksikan proses penggeledahan kemudian Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan dimana Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis shabu yang lainnya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa tempat dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menunjukan tempatnya yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka meminta Terdakwa untuk menggali tanah tersebut dan ditemukan plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1(satu) buah plastik pena berbentuk sekop kemudian setelah mendapati hal tersebut polisi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dari dalam plastik kresek warna hitam tersebut dibawa ke kantor Polisi Polres Bangka untuk di proses.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Tonny Hendrawan dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Muhammad Rizky berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 7,87 gram dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 6,21 gram milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA (berat termasuk plastic pembungkus).
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor:PL90EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang (Sampel A) dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar (Sampel B) milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
 - Berat netto awal Sampel A: 3,7064 gram
 - Berat netto awal Sampel B: 7,8315 gram
 - Berat netto akhir Sampel A: 3,4811 gram
 - Berat netto akhir Sampel B: 7,8184 gram

dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGRI DIRGIANSYAH bin SAHARAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui baru saja mengambil 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diletakan oleh Terdakwa dibalik tembok jembatan Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan penyelidikan terhadap orang yang mencurigakan di seputaran Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dengan mengendarai mobil di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang hanya seorang diri mengendarai sepeda motor tanpa body, tanpa plat nomor kendaraan, tanpa lampu, tanpa spion dan tidak menggunakan helm dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan beberapa personil Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka untuk mendekati dan menangkap Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang kemudian rekan Saksi menghubungi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama Saksi RUSDI menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di atas tanah dekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang kemudian diakui milik Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui masih memiliki narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan dihalaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang sudah diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka disuruh untuk menunjukan tempat dimana Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu lainnya lalu Terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil pihak Kepolisian menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, sekira pukul 01.30 WIB kemudian Saksi ABDULAH ANWAR selaku ketua RT di Dusun Air Kura-kura tempat tinggal Terdakwa datang untuk menyaksikan proses penggeledahan lalu Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu lainnya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka meminta Terdakwa untuk menggali tanah tersebut dan ditemukan plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan krital putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang, 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Big Bos (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **JUSTUS MELCIANO alias JUSTUS bin PAUL SAIYA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Polri;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AGRI DIRGIANSYAH dan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui baru saja mengambil 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melempar narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diletakan oleh Terdakwa dibalik tembok jembatan Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi AGRI DIRGIANSYAH dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan penyelidikan terhadap orang yang mencurigakan di seputaran Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dengan mengendarai mobil di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang hanya seorang diri mengendarai sepeda motor tanpa body, tanpa plat nomor kendaraan, tanpa lampu, tanpa spion dan tidak menggunakan helm dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan Saksi AGRI DIRGIANSYAH dan beberapa personil Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka untuk mendekati dan menangkap Terdakwa yang mengendarai 1

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang kemudian rekan Saksi menghubungi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama Saksi RUSDI menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di atas tanah dekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang kemudian diakui milik Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui masih memiliki narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang sudah diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka disuruh untuk menunjukan tempat dimana Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu lainnya lalu Terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil pihak Kepolisian menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, sekira pukul 01.30 WIB kemudian Saksi ABDULAH ANWAR selaku ketua RT di Dusun Air Kura-kura tempat tinggal Terdakwa datang untuk menyaksikan proses penggeledahan lalu Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan tempat Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu lainnya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka meminta Terdakwa untuk menggali tanah tersebut dan ditemukan plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan krital putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang, 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Barang bukti yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan krital putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Big Bos (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. ABDULLAH ANWAR alias MANG DUL bin ANWAR LETING, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan krital putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB saat saksi sedang berada dirumah tempat tinggal saksi di Dusun Air Kura-kura Rt. 006, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka lalu ada orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka yang mengetahui bahwa saksi adalah Ketua RT 006 Dusun Air Kura-kura, Desa Cit kemudian meminta kepada saksi untuk menjadi saksi penggeledahan karena telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba lalu saksi ikut bersama dengan anggota kepolisian tersebut dan pergi menuju ketempat yang akan dilakukan penggeledahan yang tidak jauh dari rumah Saksi. Ketika sampai disana saksi melihat anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka telah menangkap Terdakwa lalu Saksi AGRI DIRGIANSYAH menunjukan kepada saksi surat perintah tugas penangkapan dan meminta saksi selaku ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Air Kura-kura RT 006, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Kemudian SAKSI AGRI DIRGIANSYAH meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat menyimpan narkoba yang lainnya dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Polisi bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang lainnya dengan cara dikubur di halaman belakang rumah yang berjarak kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukan tempat tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke halaman belakang rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menunjuk kearah tanah dan mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa menyimpan narkoba didalam tanah tersebut lalu Polisi meminta kepada Terdakwa untuk menggali tanah tersebut dan tidak beberapa lama kemudian dari dalam tanah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam lalu anggota Polisi menyampaikan kepada saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap plastik kresek warna hitam tersebut kemudian ketika plastik kresek warna hitam tersebut dibuka ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop. Setelah itu anggota kepolisian membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut ke Polres Bangka untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut terang karena sinar lampu rumah dan lampu senter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Big Bos (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. RUSDI, S.I.P. bin SUWARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di Dusun KD Koba Rt. 006 Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang, 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB saat saksi sedang berada dirumah tempat tinggal saksi di Dusun KD Koba Rt. 006 Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka lalu ada seorang yang mengetuk pintu rumah saksi dan kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka dan menanyakan kepada saksi apakah benar kalau saksi adalah Ketua RT dan saksi jawab benar kemudian anggota Polisi tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap seseorang dekat Jembatan Desa Deniang yang tidak jauh dari rumah saksi karena seseorang tersebut diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan Polisi tersebut meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan kemudian saksi pergi mengikuti anggota Polisi tersebut ke arah Jembatan Desa Deniang dan ketika sampai disana saksi melihat anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka telah menangkap Terdakwa lalu Saksi AGRI DIRGIANSYAH menunjukan kepada saksi surat perintah tugas penangkapan kepada saksi perihal melakukan penangkapan tersebut dan meminta saksi selaku ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam posisi jongkok. Kemudian saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan diatas tanah dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu Pihak Kepolisian membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut ke Polres Bangka untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi kondisi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut terang karena sinar lampu jalan dan lampu senter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Big Bos (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melempar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa meletakan paket narkoba jenis sabu ke balik tembok jembatan Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang, 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Barang bukti yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka dan yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Big Bos (DPO);
- Bahwa awal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka, Terdakwa di hubungi oleh SAUDARA BIG BOS (DPO) melalui via telephone untuk meletakkan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu di jembatan daerah perbatasan antara Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru karena akan ada pembeli yang akan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dari dalam plastik yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara dikubur dalam tanah dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang Terdakwa pergi menuju ke jembatan perbatasan antara Desa Deniang dan Desa Sinar Baru. Ketika Terdakwa sudah sampai di daerah Desa Deniang Terdakwa melihat ada potongan kemasan pasta gigi di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil potongan kemasan pasta gigi tersebut dan Terdakwa pergunakan sebagai bungkus 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud agar plastik klip bening yang berisi kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak terlihat, sesampainya Terdakwa di jembatan perbatasan antara Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru kemudian Terdakwa meletakkan potongan kemasan pasta gigi yang didalamnya telah Terdakwa letakan plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dibalik tembok jembatan kemudian Terdakwa melaporkan kepada SAUDARA BIG BOS (DPO) kalau Terdakwa sudah meletakkan paket Narkotika Jenis sabu tersebut di balik tembok jembatan perbatasan Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa saat ditengah perjalanan, Terdakwa ditelephone oleh SAUDARA BIG BOS (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil kembali potongan kemasan pasta gigi yang didalamnya telah Terdakwa letakan plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dikarenakan pembeli merasa takut dan tidak berani mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pun memutar kembali dan menuju ketempat Terdakwa telah meletakkan potongan kemasan pasta gigi lalu mengambil potongan kemasan pasta gigi tersebut dan memegangnya pada tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa. Tidak lama kemudian ada mobil Avanza hitam yang mendekat kearah Terdakwa dan menghentikan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kendaraan yang Terdakwa kendaraai serta keluarlah beberapa anggota Kepolisian yang berasal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai ketua RT setempat dan menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan tersebut, anggota kepolisian menemukan potongan kemasan pasta gigi dari tangan kanan Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal diduga narkoba jenis sabu lalu anggota Polisi menginterogasi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyembunyikan yang narkoba jenis sabu lainnya dan Terdakwa pun mengakui kalau Terdakwa masih menyimpan paket yang diduga narkoba jenis sabu yang lainnya dikubur dalam tanah dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;

- Bahwa kejadian penggeledahan terhadap rumah Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB yang mana Terdakwa yang sudah ditangkap kemudian dibawa dengan menggunakan mobil pihak Kepolisian menempuh perjalanan menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa, beberapa saat kemudian datang sebagai ketua RT di Dusun Air Kura-kura tempat tinggal Terdakwa yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyasikan proses penggeledahan kemudian Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu yang lainnya kemudian Terdakwa menuju ke halaman belakang rumah Terdakwa tempat dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lainnya yang Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa kubur didalam tanah dan setelah Terdakwa menunjukan tempatnya yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu Polisi meminta Terdakwa untuk menggali tanah tersebut dan ditemukan plastik kresek warna hitam sebagai wadah yang didalamnya tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Bangka untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa awal komunikasi Terdakwa dengan Saudara BIG BOS (DPO) yaitu pada bulan Februari 2023 ada nomor telephone yang tidak Terdakwa kenali mengirim chat Whatsapp dan menawarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sejak itulah Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada nomor yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian pada awal bulan Agustus 2023 nomor telephone yang tidak Terdakwa kenali tersebut menawarkan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil bahan narkoba jenis sabu dari Saudara BIG BOS (DPO) yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 19.20 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam warna coklat yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop dan beberapa buah plastik sedotan warna merah yang dibungkus dalam plastik warna hitam di jalan dekat Gramedia, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah dengan membawa bungkusan plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam warna coklat yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop dan beberapa buah plastik sedotan warna merah kemudian Saudara BIG BOS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui video call namun Saudara BIG BOS (DPO) tidak memperlihatkan wajahnya dan menanyakan serta melihat apakah bahan yang sebelumnya Saudara BIG BOS (DPO) suruh ambil di Pangkalpinang telah Terdakwa terima, setelah itu Saudara BIG BOS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi bahan berupa 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil atau dengan istilah memecah bahan dengan menggunakan 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditimbang, narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan setelahnya plastik klip tersebut dimasukan kedalam plastik sedotan warna merah yang telah di potong-potong menjadi beberapa bagian bentuk pendek;

- Bahwa maksud dan tujuan Saudara BIG BOS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah bahan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu di pecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan Berat netto awal 3,7064 gram dan Berat netto akhir 3,4811 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan Berat netto awal 7,8315 gram dan Berat netto akhir 7,8184 gram.
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) ball plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Tonny Hendrawan dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Muhammad Rizky berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 7,87 gram dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat netto 6,21 gram milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA (berat termasuk plastic pembungkus).
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL90EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang (Sampel A) dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar (Sampel B) milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA:
 - Berat netto awal Sampel A: 3,7064 gram
 - Berat netto awal Sampel B: 7,8315 gram
 - Berat netto akhir Sampel A: 3,4811 gram
 - Berat netto akhir Sampel B: 7,8184 gram

dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi AGRI DIRGIANSYAH dan Saksi JUSTUS MELCIANO mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB Saksi AGRI DIRGIANSYAH bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;

- Bahwa kemudian Saksi AGRI DIRGIANSYAH bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO melakukan pengeledahan terhadap yang disaksikan oleh Saksi RUSDI, S.I.P selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di atas tanah dekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang kemudian diakui milik Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui masih memiliki narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, dengan disaksikan oleh Saksi ABDULAH ANWAR selaku ketua RT di Dusun Air Kura-kura tempat tinggal Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah yang ditanam dalam halaman belakang rumah Terdakwa dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang, 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Big Bos (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 19.20 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam warna coklat yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop dan beberapa buah plastik sedotan warna merah yang dibungkus dalam plastik warna hitam di jalan dekat Gramedia, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah dengan membawa bungkusan plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam warna coklat yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop dan beberapa buah plastik sedotan warna merah kemudian Saudara BIG BOS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui video call dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk membagi bahan berupa 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil atau dengan istilah memecah bahan dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan setelah ditimbang, narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan setelahnya plastik klip tersebut dimasukkan kedalam plastik sedotan warna merah yang telah di potong-potong menjadi beberapa bagian bentuk pendek;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Terdakwa di hubungi oleh SAUDARA BIG BOS (DPO) melalui via telephone untuk meletakkan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu di jembatan daerah perbatasan antara Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru karena akan ada pembeli yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dari dalam plastik yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara dikubur dalam tanah dibelakang rumah tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang Terdakwa pergi menuju ke jembatan perbatasan antara Desa Deniang dan Desa Sinar Baru. Ketika Terdakwa sudah sampai di daerah Desa Deniang Terdakwa melihat ada potongan kemasan pasta gigi di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil potongan kemasan pasta gigi tersebut dan Terdakwa pergunakan sebagai bungkus 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud agar plastik klip bening yang berisi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak terlihat, sesampainya Terdakwa di jembatan perbatasan antara Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru kemudian Terdakwa meletakkan potongan kemasan pasta gigi yang didalamnya telah Terdakwa letakan plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dibalik tembok jembatan kemudian Terdakwa melaporkan kepada SAUDARA BIG BOS (DPO) kalau Terdakwa sudah meletakkan paket Narkoba Jenis sabu tersebut di balik tembok jembatan perbatasan Desa Deniang dengan Desa Sinar Baru lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditengah perjalanan, Terdakwa ditelephone oleh SAUDARA BIG BOS (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil kembali potongan kemasan pasta gigi yang didalamnya telah Terdakwa letakan plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dikarenakan pembeli merasa takut dan tidak berani mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pun memutar kembali dan menuju ketempat Terdakwa telah meletakan potongan kemasan pasta gigi lalu mengambil potongan kemasan pasta gigi tersebut dan memegangnya pada tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa. Tidak lama kemudian ada mobil Avanza hitam yang mendekat kearah Terdakwa dan menghentikan kendaraan yang Terdakwa kendaraai serta keluarlah beberapa anggota Kepolisian yang berasal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara BIG BOS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah bahan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu di pecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Tonny Hendrawan dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Muhammad Rizky berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 7,87 gram dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat netto 6,21 gram milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA (berat termasuk plastic pembungkus);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL90EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang (Sampel A) dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar (Sampel B) milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
 - Berat netto awal Sampel A: 3,7064 gram

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat netto awal Sampel B: 7,8315 gram
- Berat netto akhir Sampel A: 3,4811 gram
- Berat netto akhir Sampel B: 7,8184 gram

dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ANGEW Bin KUSUMA YUDHA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum lalu apa yang diuraikan dalam bagian unsur "*untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" di atas dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan satu kesatuan dalam uraian unsur ini. Dalam unsur ini terdapat bagian-bagian yang bersifat alternatif jika salah satu bagian terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 38 yaitu setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan didalam penjelasannya disebutkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotik. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan Dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a yaitu Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, Surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB Saksi AGRI DIRGIANSYAH bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu – Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian Saksi AGRI DIRGIANSYAH bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO melakukan pengeledahan terhadap yang disaksikan oleh Saksi RUSDI, S.I.P selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di atas tanah dekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang kemudian diakui milik Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui masih memiliki narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan dihalaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, dengan disaksikan oleh Saksi ABDULAH ANWAR selaku ketua RT di Dusun Air Kura-kura tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah yang ditanam dalam halaman belakang rumah Terdakwa dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Belinyu - Sungailiat Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang, 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam serta barang bukti yang ditemukan dalam tanah halaman belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun Air Kura-kura RT 006 RW 000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam sebagai wadah dan didalam plastik kresek warna hitam tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) buah potongan sedotan warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Big Bos (DPO) yang diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 19.20 WIB di jalan dekat Gramedia, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam warna coklat yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop dan beberapa buah plastik sedotan warna merah yang dibungkus dalam plastik warna hitam kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah dengan membawa bungkusan plastik warna hitam tersebut kemudian Saudara BIG BOS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui video call dan menyuruh Terdakwa untuk memecah bahan berupa 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan 1 (satu) unit timbang digital merek pocket scale warna hitam dan setelah ditimbang, narkoba jenis sabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan setelahnya plastik klip tersebut dimasukkan kedalam plastik sedotan warna merah yang telah di potong-potong menjadi beberapa bagian bentuk pendek;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara BIG BOS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memecah bahan 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu di pecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL90EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba terhadap berupa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran sedang (Sampel A) dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip merah ukuran besar (Sampel B) milik ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat netto awal Sampel A: 3,7064 gram
- Berat netto awal Sampel B: 7,8315 gram
- Berat netto akhir Sampel A: 3,4811 gram
- Berat netto akhir Sampel B: 7,8184 gram

dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan Berat netto awal 3,7064 gram dan Berat netto akhir 3,4811 gram.
- b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan Berat netto awal 7,8315 gram dan Berat netto akhir 7,8184 gram.
- c. 27 (dua puluh tujuh) buah plastik sedotan warna merah;
- d. 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih;
- e. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- f. 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat;
- g. 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
- h. 1 (satu) ball plastik klip ukuran sedang;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop;
- j. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- k. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasang milik Terdakwa dan telah selesai digunakan dalam proses persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH als ANGEW bin KUSUMA YUDHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip **ukuran sedang** yang berisi narkotika jenis shabu dengan Berat netto awal 3,7064 gram dan **Berat netto akhir 3,4811 gram.**
 - b. 1 (satu) buah plastik klip **ukuran besar** yang berisi narkotika jenis shabu dengan Berat netto awal 7,8315 gram dan **Berat netto akhir 7,8184 gram.**
 - c. 27 (dua puluh tujuh) buah plastik sedotan warna merah.
 - d. 1 (satu) buah potongan kemasan pasta gigi warna putih.
 - e. 1 (satu) buah plastik resek warna hitam.
 - f. 1 (satu) buah kotak rokok merek gudang garam warna coklat.
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam.
 - h. 1 (satu) ball plastik klip ukuran sedang.
 - i. 1 (satu) buah plastik pena berbentuk sekop.
 - j. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - k. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria rangka kendaraan warna biru tanpa plat nomor kendaraan terpasan;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)